



KEPALA DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMBARAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
  - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 15 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  - 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
  - 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  - 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
  - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
  - 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
  - 29 Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
  - 30 Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa di Desa Kembaran (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2016 Nomor 2);
- 31 Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Kembaran (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2016 Nomor 6);
  - 32 Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2027 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2024 Nomor 3).
  - 33 Peraturan Desa Kembaran Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Kembaran Tahun 2026 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN  
Dan  
KEPALA DESA KEMBARAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMBARAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	956.675.250,00
2. Belanja Desa	Rp	982.895.143,00
Surplus/Defisit	Rp	(26.219.893,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	31.219.893,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	26.219.893,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEMBARAN.

Ditetapkan di : Kembaran

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Kembaran  
Pada tanggal : 31 Desember 2025



ADY SETIAWAN

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2025 NOMOR 9

No	Nama	Alamat	Telepon
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA KEMBARAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEMBARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	933.145.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.030.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>956.675.250,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	359.399.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	548.079.659,00	
5.3.	Belanja Modal	59.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.006.084,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>982.895.143,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(26.219.893,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.219.893,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.219.893,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.219.893,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMBARAN, 31 Desember 2025  
 KEPALA DESA  
 AGUNG HERMAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEMBARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	933.145.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.030.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>956.675.250,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>610.593.181,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>509.253.181,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	254.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.209.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.209.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	88.678.981,00	ADD, DLL, PSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.678.981,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, per)	2.680.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.084.800,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.084.800,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Ases Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.600.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.000.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.180.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.500.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.680.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.520.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.850.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rombug desa Non-Reguler)	8.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.370.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.900.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	18.600.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.640.000,00</b>	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	1.440.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.200.000,00	PNH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>267.708.750,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>46.720.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.720.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.720.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>149.938.750,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Pcsyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	119.690.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.690.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.198.750,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.198.750,00	
2.2.06		Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.625.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	15.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Perurunan Stunting	10.025.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.025.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>45.700.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.200.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	25.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	12.500.000,00	PAD
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>10.700.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	3.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7.200.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>11.150.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11.150.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>81.387.128,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>18.870.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.370.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.370.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.500.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.021.250,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.821.250,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.821.250,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonorejo	3.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.155.878,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.155.878,00	DLL
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.878,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>35.340.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.560.000,00	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.780.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.780.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>7.200.000,00</u></b>	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.200.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	2.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	4.700.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>16.006.084,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.206.084,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.206.084,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.206.084,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>10.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>962.895.143,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(26.219.893,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.219.893,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>26.219.893,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 KEMBARAN, 31 Desember 2025  
 KEPALA DESA  
 AGUNG HERMAWAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DESA KEMBARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2023	Bumdesma		Uang	Rp.5.000.000	Rp.0	Rp. 5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.-	-	Rp. -	Rp. 5.000.000
2.	2024	Bumdesma		Uang	Rp. 0	Rp. 5.000.000	RP.	Rp.5.000.000	Rp.-	-	Rp. -	Rp. 5.000.000
3.	2026	Bumdes		Uang	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000

Kembaran, 31 Desember 2025  
 Kepala Desa Kembaran  
  
 (AGUNG HERMAWAN)



DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA KEMBARAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	
			<b>Nihil</b>					

Kembaran, 31 Desember 2025  
Kepala Desa Kembaran  
(**AGUNG HERMAWAN**)



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA KEMBARAN TAHUN 2026

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nihil</b>							



Kembarab, 31 Desember 2025  
Kepala Desa Kembarab

(AGUNG HERMAWAN)